

**PEMANFAATAN DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT BANGUN SEMPURNA LESTARI DI KECAMATAN SIMPANG KIRI
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Ditulis Oleh

**RAHMANUDIN
441106459**

**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Oleh:

RAHMANUDIN
NIM: 441106459

Disetujui Oleh :

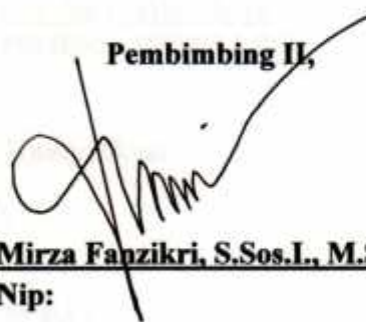
Pembimbing I,



Dr. Rasyidah, M.Ag

Nip: 19730908 199803 2 002

Pembimbing II,



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si

Nip:

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Diajukan Oleh:

RAHMANUDIN

NIM: 441106459

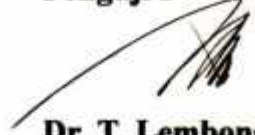
Pada Hari/Tanggal
Rabu, 24 Januari 2018
7 Jumadil Awal 1439
di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua


Dr. Rasvidah, S.Ag., M.Ag
Nip: 19730908 199803 2 002

Penguji I


Dr. T. Lembong Misbah, MA
Nip: 19740522 200604 1 003

Sekretaris


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si
Nip:

Penguji II


Drs. Sa'i, SH., M.Ag
19640601 199402 1 001


**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP: 19641220 198412 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Rahmanudin

NIM : 441106459

Jenjang : Sarjana Satu (S-1)

Jurusan/prodi : PMI-Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak pernah terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar-pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 02 Januari 2018

Yang menyatakan



Rahmanudin

Nim: 441106459

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada ruh junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai insan terpilih menyampaikan risalah islamiyah yang bermuatan aqidah dan syari'at membentuk akhlaqulkarimah sebagai modal dunia akhirat.

Skripsi ini berjudul ***“Pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”***, yang telah penulis selesaikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam-Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Terimakasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Sarbaini dan ibunda tersayang Nurijah, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta do'a yang tulus ikhlas tiada henti-hentinya untuk penulis, sehingga penulis masih bisa menuntut ilmu sampai sekarang, hanya Allah SWT saja yang mampu membalasnya. Ucapan terimakasih kepada saudara/i saya Ogekku Kamirin, Uningku Ernawati dan Abangku Windra yang telah membantu kehidupan penulis

selama perkuliahan. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rizkiNya kepada mereka.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: Ibu Dr. Rasyidah, M.A, sebagai pembimbing 1, Bapak Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si sebagai pembimbing 2, merekalah yang telah membimbing dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam, ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dra. Kusmawati Hatta M.Pd, Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA dan para staf pengajar di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kampong Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang telah memberikan data dan informasi sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis se-angkatan di paguyuban HPP-SHaF (Himpunan Pelajar Perantauan Syeikh Hamzah Fansury) Kota Subulussalam-Banda Aceh, kawan-kawan se-angkatan di kampus dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan. Oleh karena itu kritik maupun saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat

penulis harapkan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Darussalam, 07 Januari 2018
Penulis,

RAHMANUDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Konsep.....	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 13
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	13
B. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)	14
1. Pengertian Tanggungjawab Sosial (CSR).....	16
2. Konsep Tanggungjawab Sosial (CSR).....	17
3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	21
4. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam Perspektif Islam	24
5. Ruang lingkup Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (CSR).....	29
6. Tujuan dan Manfaat Tanggungjawab Sosial Perusahaan	31
7. Tinjauan Tentang Pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial.....	32
C. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT).....	35
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 38
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Informan.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Gambaran Umum Penyaluran CSR kepada Masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam.....	49
1. Bentuk-Bentuk Bantuan Sosial CSR oleh PT. BSL di Simpang Kiri Kota Subulussalam	49

C. Tanggapan dan Respon Masyarakat terhadap Bantuan Sosial PT. BSL di Simpang Kiri Kota Subulussalam	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Foto-foto Penelitian
Lampiran 3	Lembaran Pengesahan Sidang Skripsi
Lampiran 4	Lembaran Pengesahan setelah Sidang Skripsi
Lampiran 5	Surat Keputusan tentang Pertunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa dari Dekan
Lampiran 6	Surat Izin Pengumpulan Data dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Lampiran 7	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari Kepala Desa
Lampiran 8	Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Dewasa ini, kawasan pedesaan yang menjadi wilayah industri baik jasa atau pun barang selain berdampak positif, juga memiliki dampak negatif, seperti kesejahteraan sosial dan lingkungan. Setiap perusahaan memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat, termasuk PT. Bangun Sempurna Lestari yang berada di Desa Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Namun perusahaan dimaksud selama dimulai aktivitasnya dinilai masih rendah dalam menjunjung tanggungjawab sosial dan lingkungan. Banyak masyarakat di daerah tersebut yang berada di bawah garis kemiskinan, pengangguran, putus sekolah dan lain-lain. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dana tanggungjawab sosial (CSR) PT. Bangun yang telah direalisasikan setiap tahunnya, penyaluran dananya dan tanggapan masyarakat terhadap tanggungjawab sosial PT. Bangun Sempurna Lestari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif, dengan tehnik pengambilan sampel purposif (*purposive sample*). Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggungjawab sosial PT. Bangun Sempurna Lestari yang direalisasikan setiap tahunnya berbeda-beda. Penyaluran dana tanggungjawab sosial dimaksud berupa bantuan kematian sebesar Rp. 300,000, sumbangan sapi qurban berkisar Rp. 14,000,000 -Rp. 15,000,000, sumbangan perayaan hari kemerdekaan Rp. 700,000,-. Sementara masyarakat sangat mengharapkan bantuan kesehatan, bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, bantuan usaha ekonomi masyarakat, bantuan bagi masyarakat petani dan nelayan, bantuan bidang agama dan budaya. Masyarakat menilai bahwa PT Bangun Sempurna Lestari rendah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak melaksanakan secara baik tanggung jawab sosial perusahaannya, hal ini dapat dilihat dari sulitnya akses masyarakat lokal untuk bekerja, rendahnya kepedulian terhadap pendidikan dan rendahnya kepedulian terhadap pembangunan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya komitmen perusahaan, konsisten dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, seperti kondisi perairan masyarakat, berkurangnya jumlah tangkapan ikan dan lainnya yang menjadi persoalan akibat industri itu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perusahaan baik jasa ataupun barang di tengah laju globalisasi saat sekarang ini selain berdampak positif, juga memiliki dampak negatif, seperti pada lingkungan dan sosial. Dampak lingkungan yang berskala nasional atau pun internasional seperti *global warning*, pencemaran udara, timbulnya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh industrialisasi bahan kimia dan dampak negatif lainnya, sementara dampak sosial seperti terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat.

Di satu sisi, sektor perusahaan skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, membayar pajak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan sejenisnya. Di sisi lain, eksistensi perusahaan juga memunculkan berbagai dampak negatif. Eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh perusahaan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan misalnya pencemaran, tindakan kesewenangan, polusi udara, radiasi, peningkatan penyebaran virus, munculnya masalah sosial dan lain-lain. Perusahaan selama ini dianggap sebagai biang rusaknya lingkungan, pengeksploitasi sumber daya alam, hanya mementingkan keuntungan semata. Kebanyakan perusahaan selama ini melibatkan dan memberdayakan masyarakat hanya untuk mendapatkan simpati saja, program yang mereka lakukan hanya sebatas pemberian sumbangan.

Keberadaan perusahaan sebagai pelaku bisnis di Indonesia di satu sisi memang memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti memberikan kesempatan lapangan kerja, membayar pajak, memberi sumbangan dan lain-lain.¹ Namun demikian tidak sedikit ditemukan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat atas keberadaan sebuah perusahaan. Misalnya banyaknya kasus-kasus di mana perusahaan besar, umumnya perusahaan asing, yang beroperasi di wilayah tertentu memunculkan masalah sosial, seperti polusi (air, udara, suara, termasuk polusi sosial), kesenjangan ekonomi yang tajam antara “masyarakat” perusahaan dengan penduduk lokal, dan pemiskinan struktural masyarakat lewat eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus-kasus yang melibatkan konflik luas antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal di Indonesia antara lain terjadi di sekitar perusahaan pertambangan di Papua dan Minahasa serta perusahaan-perusahaan perkebunan dan semen di Sumatera dan Kalimantan.² Kasus yang lain bisa kita lihat dengan adanya aksi demonstrasi terhadap perusahaan.

Dari kasus-kasus tersebut di atas dapat menjadi cerminan bagi perusahaan bahwa perlu adanya komitmen, disamping kegiatan perusahaan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya juga harus memperhatikan aspek lingkungan sosial dan ekosistem alam dimana perusahaan berada, atau yang lebih sering disebut dengan istilah tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR). Lingkungan sosial yang dimaksud adalah

¹Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

²Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 22.

perusahaan diharapkan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan.

Sedangkan perhatian terhadap ekosistem adalah bentuk tanggungjawab dari antisipasi dampak kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan perusahaan, sehingga di masa yang akan datang tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Bukankah tanpa masyarakat perusahaan bukan saja tidak akan berarti, melainkan pula tidak akan berfungsi. Tanpa dukungan masyarakat, perusahaan mustahil memiliki pelanggan, pegawai dan sumber-sumber produksi lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. Meskipun perusahaan telah membayar pajak kepada negara tidak berarti telah menghilangkan tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Di negara yang tidak menerapkan kebijakan social (*social policy*) atau kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) yang menjamin warganya dengan berbagai pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, manfaat pajak seringkali tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat.³

Dari kondisi yang demikian maka dirasa perlu intervensi pemerintah dalam mengatur berjalannya perusahaan. Salah satu bentuk intervensi itu adalah memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, pada Bab V, Pasal 74. Pada pasal tersebut dijelaskan:

³*Ibid.*, hal.101.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan,
2. Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah, dan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Melalui undang-undang ini, perusahaan wajib untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya. tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.⁵

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar melalui tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP), sebab aktivitas produksi perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar. Tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi

⁴Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pelita Pelajar, 2007), hal. 285.

sosial dan lingkungan.⁶ Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan selain memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan, sebab perusahaan dengan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dengan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan.

Kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) pun menjadi wajib bagi perusahaan, secara normatif tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP), telah dinyatakan sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab V Pasal 74 UUPT tahun 2007. Tidak ada lagi alasan bagi kalangan perusahaan untuk tidak melaksanakan tanggungjawab sosialnya (CSR). Secara konstitusional setiap perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan berlandaskan pada penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau

⁶Suhandari M. Putri, *Schema, Kompas, Hendrik Budi Untung dalam Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

menjadi kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA untuk melakukan atau menerapkannya, kini CSR menjadi wajib dilakukan oleh perusahaan BUMN guna ikut membantu program pemerintah serta merupakan bentuk nyata. Berbagai sektor dibidik dalam kegiatan ini, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya.

Setiap perusahaan sudah tentu melakukan tanggungjawab sosialnya (CSR) karena sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No 40 tahun 2007. Dengan demikian, dengan hadirnya perusahaan di suatu daerah, sebagian dari keuntungan perusahaan itu dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya dengan cara memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

Menurut pengamatan peneliti, tidak semua pelaku bisnis menolak ketentuan pada undang-undang perseroan terbatas yang mewajibkan perseroan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial (CSR) guna untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan itu beroperasi. Begitu pula pada perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari yang bergerak di bidang PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang berada di desa Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam harus dapat mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Sejak perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2011, telah mencoba mendatangkan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya seperti, membuka lapangan pekerjaan, memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar pada perayaan hari-hari besar Islam.

Namun masih banyak masyarakat di daerah tersebut yang berada di bawah garis kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah dan lain-lain. Pada link berita Harian Rakyat Aceh tanggal 06 Desember 2016, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam, Farida Husna mengatakan angka kemiskinan di daerah Subulussalam ini masih tergolong sangat tinggi, pada tahun 2015 mencapai 20,39 persen atau sekitar 15.250 jiwa jika dibandingkan dari tahun 2014 angka kemiskinan hanya 19,71 persen. Angka 20,39 persen tersebut merupakan pendapatan perjiwa hanya berkisar Rp. 224.000,-/bulannya. Juga pengangguran pada tahun 2014 sebanyak 7.000 orang atau 8,55 persen, jumlah ini hampir setengah dari penduduk miskin di daerah ini. Kondisi ini disebabkan realisasi program pemerintah dalam mengentaskan kemiskian belum maksimal dan tidak menyentuh masyarakat bawah.

Untuk mengatasi masalah kemiskian ini perlu kiranya dorongan dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebab perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Dengan hadirnya perusahaan PT Bangun Sempurna Lestari seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat atau mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan tersebut. Melihat kondisi di atas, penulis menarik untuk meneliti/mengkaji *Pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh perusahaan PT.

Bangun Sempurna Lestari

2. Bagaimana respon/tanggapan masyarakat terhadap bantuan sosial PT.

Bangun Sempurna Lestari

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sudah tentu mempunyai target, hasil serta tujuan dari apa yang diteliti, maka dari itu berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh

Perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari.

2. Untuk mengetahui respon/tanggapan masyarakat terhadap bantuan

sosial PT. Bangun Sempurna Lestari.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait secara langsung didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dari penelitian ini dapat diperkenalkan lebih luas kepada

masyarakat lainnya mengenai pemanfaatan dana CSR PT. Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

2. Manfaat praktis, untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dengan membandingkan antara teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan dengan kejadian di lapangan.
3. Bagi pihak luar dan penelitian mendatang, penelitian ini nantinya dapat diharapkan menjadi bahan referensi pelengkap bagi peneliti yang berminat meneliti objek-objek penelitian yang sejenis dan sama sifatnya dengan penelitian ini.

E. Penjelasan Konsep

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam pembahasan selanjutnya, perlu kiranya penulis memberi penjelasan beberapa kalimat dalam pembahasan ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam manafsirkan istilah-istilah diatas. Dalam hal ini, istilah-istilah yang penulis anggap perlu diuraikan dalam judul diatas adalah:

1. Pemanfaatan Dana

Kata pemanfaatan berasal dari kata “manfaat” yang memiliki arti guna; faedah; laba; untung; atau ada manfaatnya; berguna; berfaedah atau menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya), pemanfaatan mencakup proses, cara, perbuatan memanfaatkan (suatu sumber).⁷ Sementara arti dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya.⁸ Maka itu, pemanfaatan memiliki arti sinonim pendayagunaan, adapun pengertian pemanfaatan adalah, pengusahaan agar

⁷W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Roesdakarya, 2006), hal. 561.

⁸*Ibid.*, hal. 310.

mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁹

Jika dua pengertian di atas digabungkan, maka pemanfaatan dana merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk memanfaatkan biaya atau dana yang ada untuk digunakan pada bagian-bagian atau hal-hal tertentu. Pemanfaatan dana dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu proses atau cara terhadap pemanfaatan dana pada kewajiban perusahaan berupa CSR untuk disalurkan pada masyarakat sebagai bentuk sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.¹⁰

Selain itu, tanggung jawab sosial (CSR) adalah satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal..., 189.

¹⁰Diakses pada 21 februari 2016 dari situs http://seputar.mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-CSR-manfaat-CSR-dan_3763.html.

diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan yang diikuti oleh keluarganya, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.¹¹

Dari penjelasan di atas, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah suatu tanggungjawab yang diemban oleh perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya di mana perusahaan tersebut beroperasi. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dimaksud penulis di sini adalah suatu kewajiban yang dijalankan oleh PT. Bangun Sempurna Lestari Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap masyarakat di sekitar perusahaan tersebut dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Penyaluran Dana Tanggungjawab Sosial (CSR)

Kata “penyaluran” berasal dari kata salur yaitu mengalirkan; mengarahkan; meneruskan; mendistribusikan.¹² Sementara istilah penyaluran adalah upaya mendistribusikan, meneruskan ke pihak lain dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, penyaluran itu erat dengan proses, cara, perbuatan menyalurkan: cara merealisasikan untuk sampai pada tujuan.

Jadi penyaluran dana tanggungjawab sosial (CSR) adalah proses atau cara merealisasikan dana CSR kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga tertentu sebagai kewajiban

¹¹Nor Hadi, *Corporate Social...*, hal. 48.

¹²W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 721.

perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

4. PT. Bangun Sempurna Lestari

PT. Bangun Sempurna Lestari adalah sebuah perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beralamat di Desa Buloh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. PT. Bangun Sempurna Lestari diresmikan pada tanggal 29 April 2011 masa pemerintahan Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sepanjang bacaan penulis, penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan PT Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tidak ada ditemukan yang membahas seperti judul diatas. Akan tetapi, penelitian yang berhubungan dengan topik diatas telah ditulis oleh beberapa orang, antara lain adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Isniadi, mahasiswa Jurusan PMI-Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwan UIN Ar-raniry pada tahun 2012. Skripsi tersebut berjudul *“Pelaksanaan Corporate Sosial (CSR) PT PLN (Persero) Wilayah Aceh dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada PT PLN (Persero) Wilayah Aceh.”*. Penelitian terfokus pada tingkat keberhasilan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT PLN Wilayah Aceh. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini, sebab dalam penelitian ini nantinya untuk melihat ke lapangan bagaimana pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan PT Bangun Sempurna Lestari. Sedangkan dalam penelitian tersebut hanya terfokus kepada keberhasilan program CSR PT PLN Wilayah Aceh yang telah dibuat dalam pemberdayaan masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Jannati Firdaus, mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwan UIN Ar-Raniry pada tahun 2015. Skripsi tersebut berjudul *Implementasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan PT Socfindo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*. Skripsi ini

membahas kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Gunung Meriah dan implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Dari dua penelitian yang sudah dilampirkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ini berbeda dengan dua penelitian yang telah dilakukan di atas. Penelitian pertama adalah membahas terhadap tanggung jawab sosial (CSR) PT. PLN untuk wilayah Aceh, yang memfokuskan pada keseluruhan masyarakat Aceh. Sementara penelitian kedua, dilakukan pada PT. Sucofindo di wilayah Gunung Meriah Aceh Singkil.

Sementara penelitian yang dilakukan ini pada masyarakat Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap pemanfaatan dana CSR oleh perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari yang berkenaan dengan aspek-aspek sosial. Secara umum, keseluruhan penelitian ini, membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat sekitar, namun dari sisi konsep tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan aspek penelitian juga berbeda dengan sebelumnya dimana penelitian ini melihat langsung pemanfaatan dana bantuan tanggung jawab sosial yang diserahkan pada masyarakat oleh perusahaan bersangkutan.

B. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Secara istilah, tanggung jawab sosial lebih dikenal dalam istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan komitmen perusahaan untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsepnya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud dari komitmen dan kepedulian perusahaan terhadap publiknya dan lingkungan sekitar

dimana perusahaan itu berada.¹³ Dalam praktiknya, tanggung jawab sosial pada perusahaan tersebut sudah menjadi kesepakatan dunia melalui keputusan *World Summit Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg Afrika Selatan pada 2002 lalu, yang tujuannya untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan.¹⁴

Karena itu, Lelisari dan Nurjannah, mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (SCR) sudah menjadi isu global yang tidak tanggung-tanggung.¹⁵ Sebab, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada kesinambungan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁶

Jadi, secara teoritik tanggung jawab sosial (CSR) dapat didefinisikan sebagai sebuah kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

¹³Siregar, Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia, [Jurnal] *Sosioteknologi*, Edisi 12 Tahun 2006, Volume 1, Nomor 2, 2007, hal. 4.

¹⁴Andi Mapisangka, *Implementasi CSR untuk Kesejahteraan Hidup Masyarakat*, 2009, hal. 7.

¹⁵Lelisari dan Nurjannah S, Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan di Wilayah Nusa Tenggara Barat; Studi pada PT. Newmont Nusa Tenggara, [jurnal] *Ganeç Swara* Volume 8, Nomor 1, Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, hal. 103.

¹⁶*Ibid.*, hal. 103.

1. Pengertian Tanggung jawab Sosial (CSR)

Sebagaimana disebutkan dahulu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas.¹⁷ Menurut Edi Suharto, tanggung jawab sosial adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan.¹⁸

Jika dibuka kembali perundangan di Indonesia, akan ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, dinyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan/perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁹

Sementara itu, Hendrik mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan

¹⁷Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 47.

¹⁸Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 4.

¹⁹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar.²⁰

Suhermerhorn *dalam* Edi Suharto, memberi definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi atau perusahaan untuk bertindak dengan cara dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.²¹

Dari pengertian di atas, tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban penuh yang dimiliki oleh perusahaan yang meliputi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep tanggung jawab ini sebagai kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar atas hasil yang diperoleh oleh perusahaan dari wilayah masyarakat setempat. Tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini sebagai inisiatif dalam menjamin kehidupan masyarakat mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

2. Konsep Tanggung jawab Sosial (CSR)

Konsep tanggung jawab social perusahaan (CSR) yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat,

²⁰Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

²¹Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 102.

lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.²²

Dalam praktiknya, konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dipedomani suatu perusahaan bertujuan sebagai sarana penopang usahanya seringkali ditemukan berbeda dengan apa yang telah dilakukan perusahaan.²³ Padahal, konsep tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan agar keterlibatan sektor privat mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang mereka hadapi.²⁴

Dalam pandangan lain, konsep tanggung jawab sosial perusahaan memberi justifikasi logis sehingga perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu:

1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di

²²Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*, hal. 1. Diakses pada http://www.academia.edu/22537217/implementasi_corporate_social_responsibility_csr

²³Lelisari, Penerapan Ketentuan Ccorporate..., hal. 105.

²⁴Kutipan B Taman Achda, Anggota Komisi VII DPR-RI, *Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya*, hal. 4.

perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfiduciary responsibility*.²⁵

Sedangkan konsep *triple bottom line*, yang digagas oleh Jhon Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) sehingga tercipta konektisitas secara integral antara kepedulian terhadap masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan dan upaya mencapai laba perusahaan.²⁶

Dari konsep di atas maka tanggung jawab sosial perusahaan berupa melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang merasakan langsung dampak baik ataupun buruk dari operasional perusahaan.

Tak hanya itu, tanggung jawab sosial dapat juga dikatakan sebagai salah satu strategi perusahaan yang mengakomodasi keinginan, kebutuhan dan kepentingan publiknya. Sehingga pada akhirnya dengan melaksanakan tanggung jawab sosial, perusahaan akan mampu membina hubungan baik dengan masyarakat dalam jangka panjang.²⁷

²⁵ Kutipan B Taman Achda, Anggota Komisi VII DPR-RI, *Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya*, hal. 102.

²⁶ Edi Suharto, *CSR & COMDEV Investasi...*, hal. 4.

²⁷ Lelisari dan Nurjannah S, *Penerapan Ketentuan Ccorporate Social...*, hal. 104.

Sebagai tindak lanjut dari konsep tanggung jawab perusahaan pada masyarakat, ada beberapa langkah dan panduan dalam merumuskan program CSR, yaitu:

1. *Engagement*

Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan, dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR.

2. *Assesment*

Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plan of action*

Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.

4. *Action and facilitation*

Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. *Evaluation and termination or reformation*

Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat.²⁸

Selain itu, Ibnu Abidin dalam Kenneth menyatakan, perusahaan akan berfungsi dengan baik jika dijalankan demi tanggung jawab sosial.²⁹ Karena pada prinsipnya, hanya dua perkara yang perlu dihyati seseorang, 1) seseorang diberikan kekayaan oleh Allah dan membelanjakannya di jalan yang benar, dan 2)

²⁸Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di...*, hal. 115.

²⁹Kenneth R Andrews, *Konsep Strategi perusahaan* (terj) Enna Tamimi,, (Jakarta: Erlangga,1985), hal. 32.

ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk dijadikan panduan dan diajarkan kepada orang lain.³⁰

Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya konsep tanggung jawab sosial perusahaan itu ialah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian laba itu disisihkan untuk memperhatikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Hadirnya program CSR di masyarakat merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah pengedepanan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan paling sedikit merugikan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, program CSR harus senantiasa berusaha menjabarkan konsep moral dan etis, sehingga pada tataran praktisnya harus melahirkan program-program kongkrit seperti pengembangan masyarakat atau pemberdayaan lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Amirul Mustafa, setidaknya tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dapat menemukan: 1) alternatif ekonomi dalam jangka panjang, 2) peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya, 3) penguatan kelembagaan lokal yang

³⁰*Ibid.*, hal. 31.

mampu memelopori tumbuhnya prakarsa-prakarsa lokal dan 4) kemandirian masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya.³¹

Dalam hal ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, di antaranya:

Pertama, peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola sumber daya alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 diatur bahwa: ayat (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ayat (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.³²

Kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 Pasal (3) Ayat (1), tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi perseroan yang

³¹Soemanto Bakdi, *Sustainable corporation: Implikasi Hubungan Harmonis Perusahaan dan Masyarakat*, (Gresik: Semen Gresik, 2007), hal. 24.

³²Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*.

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.³³

Ketiga, bagi penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam pasal 15 (b) dinyatakan bahwa “ setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.³⁴

Jika dilihat dari peraturan di atas, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan domain pemerintah pusat, sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak berkewenangan dalam mengatur CSR, akan tetapi menjalin kerjasama didasarkan pada pemanfaatan dana CSR untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa peraturan ini, disadari memang, telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan CSR, kendati kurang benar dalam penyampaian dan peruntukannya, tetapi banyak perusahaan yang sudah *well-planned* dan bahkan sangat *integrated* sedemikian rupa sehingga sangat sistematis

³³Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 *tentang Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.

³⁴Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*.

dan methodologis dalam menjalankan program CSR. Di sisi lain belum ditemukan regulasi yang paling tepat untuk mengatur konsep dan jenis CSR dalam rangka *law enforcement*, dan kesejahteraan masyarakat lokal, dan berkorelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan.³⁵

Perubahan orientasi perusahaan dalam menjalankan perusahaan dikarenakan adanya dorongan perubahan sosial ekonomi masyarakat dan kompetisi bisnis saat ini yang menuntut adanya inovasi pengelolaan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jadi perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan tetapi perusahaan juga berupaya untuk mencapai tiga tujuan utama perusahaan yakni perlu menempatkan aspek sosial dan lingkungan sejajar dengan ekonomi. Kondisi lingkungan dan sosial perlu dijaga oleh perusahaan dengan meminimalkan dampak psikologis, dan budaya, serta mengembangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungannya.³⁶

4. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam Perspektif Islam

Cara Islam dalam melihat sebagai persoalan mengandung nilai-nilai yang unik, karena Islam didasarkan pada pandangan yang murni dalam melihat dunia. Namun disisi lain juga bertanggung jawab terhadap kehadiran dan konsep tentang pencipta. Oleh karena itu manusia harus bisa menyiapkan itu agar berguna bagi

³⁵ Djaelani, Chairul, Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur dengan Prespektif *Policy Governance*, (Asisten II Setdaprov Jatim), materi rapat koordinasi dengan perwakilan BUMN di Bank Jatim, Rabu (22/4/2011), hal. 5.

³⁶ Djaelani, Chairul, *Analisis Program Corporate Social...*, hal. 6.

masyarakat, dan itu membutuhkan statistik, yang mana merupakan dari basis dari ekonomi dan sosiologi khususnya dalam persoalan pajak dan perencanaan.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Maqashid Syariah, yaitu:

- a. Memelihara Agama
Dalam sebuah perusahaan yang akan menerapkan Corporate Social Responsibility. Oleh perusahaan, masyarakat yang akan diberi dana CSR tidak dituntut untuk memaksakan keyakinannya untuk mengikuti keyakinan tertentu atau agama tertentu. Artinya, mereka bebas memilih mana keyakinan yang mereka percayai ataupun yang mereka anut tanpa paksaan dari pihak manapun. CSR pun tidak menerapkan syarat atau tuntutan bagi masyarakat mana saja yang akan diberi dana dari CSR untuk memeluk agama tertentu.
- b. Memelihara Jiwa
Ketika sebuah perusahaan atau pabrik yang memiliki CSR memproduksi sesuatu, sebelumnya mereka harus memeriksa terlebih dahulu dampak positif dan negative dari membuat sesuatu tersebut. Apakah nanti hasilnya menguntungkan atau merugikan, dan ataukah bukan hasilnya yang merugikan melainkan limbahnya. Jika pada saat pembuangan limbah di daerah masyarakat di sekitar perusahaan atau pabrik tersebut yang sekiranya limbah tersebut membahayakan atau merugikan masyarakat sekitarnya, masyarakat akhirnya tidak nyaman dan memandang buruk perusahaan tersebut.
- c. Memelihara Harta benda
Sebuah perusahaan jika akan mendirikan atau membuat sesuatu di sekitar masyarakat sekitar, haruslah berunding terlebih dahulu kepada mereka. Memelihara harta benda adalah kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, masyarakat punya kewajiban untuk melindungi harta bendanya apabila terjadi sesuatu.³⁷

Selain itu, konsep CSR dalam Islam memberikan bantuan sosial dan sumbangan sosial berdasarkan jalan Allah SWT merupakan aktivitas yang dituntut dai setiap orang Islam untuk berusaha sebaik-baiknya dan memberikan bantuan sebanyak mungkin. Orang Islam hendaknya menggunakan seluruh tenaganya.³⁸ Mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini kita dapat

³⁷Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung., 2009), hal. 44.

³⁸Kenneth R Andrews, *Konsep Strategi ...*, hal. 29.

merujuk pada kitab suci al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 177, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah Swt, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya; mendirikan shalat dan menunaikan zaka; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah: 177)

Maksud dari surah Albaqarah diatas ialah bahwa Islam sangat mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial, kesejahteraan masyarakat dari pada sekedar menghadapkan wajah ke barat dan timur dalam shalat. Alquran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan yang Islami adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang menunjukkan praktek bisnisnya memiliki tanggung jawab etis secara Islami pula. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai oleh adanya

komitmen ketulusan dan kesukarelaan dalam menjaga kontrak sosial didalam praktek bisnisanya.³⁹

Surah al-Baqarah ayat 43, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (QS. al-Baqarah: 43)

Dalam surah al-Baqarah Ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 110)

Dalam Surat al-Baqarah ayat 215, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan

³⁹ Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 77.

yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
(Q.S. al-Baqarah: 215)

Dalam surah al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S. al-Baqarah: 267).

Dalam Surat al-Baqarah ayat 219 berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. (Q.S. al-Baqarah: 219)

Dari dalil-dalil diatas telah jelas bahwasanya Islam sangat menganjurkan untuk mengeluarkan zakat, sadaqah dan infaq. zakat bearti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam

syara'. Infak diartikan ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Infaq juga diartikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. *Sedangkan shadaqoh* berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.⁴⁰

Dengan pengertian demikian, maka sama halnya dengan pengertian tanggung jawab Sosial yang merupakan kewajiban suatu perusahaan untuk melaksanakannya. Dalam konteks ini, maka CSR dalam Islam adalah yang merujuk pada praktik yang memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam konsep Islam.

5. Ruang lingkup Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagai bagian dari jurus jitu marketing perusahaan. Sehingga nilai perusahaan dimata stakeholders lain khususnya masyarakat menjadi positif.⁴¹

Dalam aspek lingkungan misalnya, terdapat perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan energi, dan bermasalah dalam limbah. Bagaimanapun semua aspek dalam perusahaan,

⁴⁰*Ibid.*, hal. 83.

⁴¹Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2011), hal. 7-9.

baik ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan tidak bisa lepas dari koridor tanggung jawab sosial. Oleh karena itu dalam CSR mencakup di dalamnya empat *landasan* pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diantaranya:⁴²

1. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi:
 - a. Kinerja keuangan berjalan baik
 - b. Investasi modal berjalan sehat
 - c. Kepathan dalam membayar pajak
 - d. Tidak terdapat praktik suap/korupsi
 - e. Tidak ada konflik kepentingan
 - f. Tidak dalam mendukung kepentingan rezim yang korupsi
 - g. Menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten
 - h. Tidak melakukan sumbangan politis/lobi
2. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Tidak melakukan pencemaran
 - b. Tidak berkontribusi dalam perubahan iklim
 - c. Tidak berkontribusi atas limbah
 - d. Tidak melakukan pemborosan air
 - e. Tidak melakukan praktik pemborosan energi
 - f. Tidak melakukan penyerobotan lahan
 - g. Tidak berkontribusi dalam kebisingan
 - h. Menjaga keanekaragaman hayati.⁴³
3. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi:
 - a. Menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak
 - b. Tidak mempekerjakan anak
 - c. Memberikan dampak positif terhadap masyarakat
 - d. Melakukan proteksi konsumen
 - e. Menjunjung keberanekaragaman
 - f. Menjaga privasi
 - g. Melakukan praktik kerja sesuai dengan kebutuhan
 - h. Bertanggung jawab dalam proses *outsourcing* dan *off-shoring*
 - i. Akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar.
4. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan
 - a. Memberikan kompensasi terhadap karyawan
 - b. Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah
 - c. Menjaga kesehatan karyawan
 - d. Menjaga keamanan kondisi tempat kerja
 - e. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. Menjaga keseimbangan kerja/hidup.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, hal. 8.

⁴³*Ibid.*, hal. 8.

Landasan di atas menandakan bahwasanya CSR itu mencakup urusan yang luas. Oleh karena itu poin-poin di atas bisa dijadikan sebagai indikator sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana CSR. Tujuannya adalah untuk mengetahui berada pada tipe apa perusahaan dalam memanfaatkan dana CSR terhadap kehidupan masyarakat.

6. Tujuan dan Manfaat Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Substansi Tanggung jawab Sosial (CSR) yaitu untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan cara membangun kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi perusahaan dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya.

Dalam bisnis apapun, yang diharapkan adalah keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan.⁴⁵ Oleh karena itu, ada beberapa argumentasi penting dari tujuan dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat yaitu:

1. Untuk memperhatikan kepentingan masyarakat sebab perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga tanggung jawab sosial dapat menjadi kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbolis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercapai harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 9.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 6.

3. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial.⁴⁶

Dari ketiga alasan diatas dapat disimpulkan secara ringkas bahwa tujuan tanggung jawab sosial (CSR) yaitu:

- a. Meminimalisasi resiko sosial
- b. Membangun harmonisasi dengan masyarakat
- c. Peran aktif dalam memperbaiki masyarakat dengan melibatkan perusahaan pada masyarakat sekitar
- d. Pengembangan bisnis perusahaan
- e. Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis
- f. Meningkatkan harapan masyarakat agar perusahaan mengejar sasaran sosial dan ekonomis.⁴⁷

7. Tinjauan tentang Pemanfaatan Dana Tanggung jawab Sosial (CSR)

Perseroan pada umumnya melaksanakan program CSR menggunakan dana yang berasal dari prosentasi laba yang bersih yang diperoleh perseroan. Undang-undang pereroan terbatas menyatakan bahwa perseroan tidak harus menunggu hingga perusahaan memperoleh laba untuk melakukan CSR, karena dana CSR wajib dialokasikan dari biaya perseroan dan bukan merupakan bagian dari laba yang diperoleh perusahaan.⁴⁸

Menurut Curt Weeden *dalam* Parsudi Suparlan dana tanggung jawab sosial adalah bagian dari anggaran operasioal korporasi. Karenanya dana yang dicurahkan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR sangat tergantung dari dampak operasinya.⁴⁹ Pendanaan ini, dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna

⁴⁶*Ibid.*, hal. 7.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 11.

⁴⁸Aryanta, *Pembebanan Biaya CSR terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Perseroan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, (tesis) hal. 75.

⁴⁹Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 304.

membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serata kegiatan usahanya.⁵⁰ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pengelolaan terkait dengan dana CSR merupakan usaha dalam mengatur manajemen keuangan sebagai perhatian khusus, sehingga tercapai hasil maksimal dalam menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam beragam bentuk.

Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaanya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup mengembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta perkegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dolar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dolar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Saidi dan Abidin, 2004: 64).⁵¹

Memanfaatkan dana CSR ini menurut Saidi dan Abidin sedikitnya ada empat model bagaimana memanfaatkan dana CSR yang diterapkan di Indonesia yaitu:

1. Keterlibatan langsung

⁵⁰Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hal. 5.

⁵¹Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di...*, hal. 108.

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan dana sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara.

2. Melalui yayasan atau organisasi social perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola atau memanfaatkan dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; Instansi Pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI,ITB,IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar)

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang didirikan untuk tujuan social tertentu. Dibandingkan dengan lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian dana hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan.”⁵²

Pemanfaatan dana tanggungjawab sosial (CSR) bisa dilaksanakan dengan cara memberdayakan masyarakat atau membantu kegiatan-kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga lain. Sebagian besar kegiatan CSR adalah berupa pelayanan sosial, diikuti dengan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, gawat darurat dan seterusnya.⁵³ Dari penjelasan diatas, dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana sistem penyaluran dan bagaimana pemanfaatan dana CSR PT. Bangun Sempurna Lestari.

⁵²Arif Budimanta dkk, *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Cetakan kedua, Indonesia Center for Sustainable Development (Jakarta: ICSD, 2007), hal. 54-56.

⁵³*Ibid.*, hal. 56.

C. Tinjauan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 Pasal (1) Ayat (1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas (PT) adalah organisasi yang bertujuan mencari keuntungan, modal pendiriannya diwujudkan dalam bentuk saham yang mana saham itu diperjualbelikan kepada siapa saja yang berminat tanpa pandang siapa dia. Dengan demikian saham yang merupakan alat bukti kepemilikan dapat dipindahtangankan secara mudah.⁵⁴

Ciri-ciri perseroan terbatas dalam perundang-undangan adalah:

1. Pendiriannya disahkan melalui akte notaris dan Menteri Kehakiman
2. Merupakan kumpulan modal dan tidak secara langsung memenuhi kepentingan para anggotanya
3. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain
4. Besar kecilnya keuntungan yang diterima oleh anggota ditentukan oleh besar kecilnya modal yang ditanamkan
5. Partisipasi anggota terbatas karena tugas pengelolaan dilaksanakan oleh direksi
6. Dipimpin oleh direksi yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham.⁵⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1988 maksud dan tujuan pendirian persero pasal 4 yaitu menyediakan barang dan jasa yang bermutu

⁵⁴*Ibid.*, hal. 78.

⁵⁵ Pandji Anoraga, Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 39.

tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun internasional dan memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

Dalam pengertian lain, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintahan secara resmi. Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatig*), terang-terangan (*openlijk*) dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁵⁶

Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang lain yang disebut pembantu perusahaan. Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang

⁵⁶Abdul R Saliman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Redana Media Group: Jakarta, 2005), hal. 54.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 55.

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Rumusan secara normatif tentang perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir b Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersipat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁵⁸

⁵⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaanaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2009), hal. 12.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.⁴⁴ Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya data-data yang lengkap dan objektif, selain itu terdapat metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2007:5), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁵

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu metode dengan cara mencari fakta-fakta yang kemudian dianalisa.⁴⁶ Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai pemanfaatan dana tanggung jawab sosial yang dilakukan PT Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

⁴⁴Mujadjir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reka Sarasin, 1999), hal. 179.

⁴⁵Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 23.

⁴⁶Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah PT. Bangun Sempurna Lestari yang beralamat di Desa Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan dilakukan pada waktu tiga bulan. Alasan penentuan lokasi tersebut dikarenakan lokasi perusahaan tersebut berada di Kampong Buluh Duri, peneliti melakukan penelitian ini fokus kepada masyarakat di desa tersebut.

Kampong Buluh Duri berada di Kecamatan Simpang kiri. Kecamatan Simpang kiri terletak di tengah-tengah kota subulussalam. Kecamatan Simpang Kiri adalah ibukota kota Subulussalam yang terdiri dari 17 desa yaitu Subulussalam, Subulussalam Utara, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Subulussalam timur, Belegen Mulia, Buluh Duri, Danau Teras, Kuta Cepu, Lae Oram, Makmur Jaya, Mukti Makmur, Pasar Panjang, Pegayo, Sikelondang, Suka Makmur dan Tangga Besi.

Kota Subulussalam memiliki banyak nama julukan yaitu Bumi Syekh Hamzah Fansuri, Kota Ibadah dan Si Anak Bungsu karena paling terakhir dimekarkan di Provinsi Aceh bahkan Indonesia. Kota Subulussalam dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota Subulussalam adalah salah satu pemerintah Kota di Provinsi Aceh yang termuda, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Kota Subulussalam yang memiliki luas daerah 1.391 km² terletak pada posisi 02027'30" – 03000'00" LU dan 097045'00" – 98010'00" BT dengan batas-batasnya adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi provinsi Sumatra Utara.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Selatan.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Pakpak Bharat dan kabupaten Dairi
Sumatra Utara

C. Informan

Subjek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data yang kemudian juga disebut dengan informan.⁴⁷ Selain itu juga sumber data penelitian dalam penelitian kualitatif dikenal dengan sebutan informan. Informan adalah orang yang tahu akan informasi yang ada untuk diteliti dan juga mempunyai informasi mengenai dirinya sendiri yang melengkapi sebuah penelitian.

Alat Instrumen yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data melalui Wawancara tersebut adalah kertas dan pulpen untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh lembaga, masyarakat yang menjadi sumber data bagi peneliti di lokasi penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data (subjek) penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Buluh Duri
2. Sekretaris Desa Buluh Duri
3. Imam Desa Buuh Duri
4. Ketua Pemuda

⁴⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 30.

5. Tiga orang kalangan pemuda
6. Tiga orang kalangan laki-laki
7. Dua orang kalangan perempuan

Dalam pemilihan sampel peneliti menggunakan tehnik sampling dengan model *purposive sampling* dalam tehnik ini pengambilan sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam tehnik random.⁴⁸ Alasan peneliti menggunakan pemilihan *sampling* ini karena peneliti menentukan beberapa orang sampel sesuai dengan masalah atau tujuan dari penelitian ini. Selain itu sampel yang ditentukan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang perusahaan dan yang memiliki pengalaman terkait dana CSR di Kampong Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri Kotas Subulussalam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

⁴⁸Faisal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 67.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.⁴⁹ Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian.⁵⁰ Pengamatan langsung terhadap objek penelitian dimana penulis mengamati pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan PT Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Dalam pengumpulan data atau informasi yang dilakukan peneliti dengan cara datang langsung ke tempat dimana perusahaan berada dan ke masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵¹ Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berasal dari kalangan masyarakat setempat sebagaimana telah ditentukan pada subjek penelitian dahulu, sampel tersebut adalah penduduk pribumi yang menetap di Desa Buloh Duri Kecamatan Simpang Kiri. Peneliti datang kepada

⁴⁹Alamsyah Taher, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Syiah Kuala University Press: Perdana Mulya Sarana, 2012), hal. 40.

⁵⁰Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2000), hal. 198.

⁵¹Alamsyah Taher, *Metodologi Penelitian...*, hal. 144.

informan dengan panduan pedoman wawancara yang dibuat berdasarkan obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian. Data atau informasi yang tercantum dalam sebuah berkas dapat dipergunakan untuk keperluan penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan. Dokumentasi yang saya dapatkan dari PT Bangun Sempurna Lestari berupa profil PT Bangun Sempurna Lestari di Kota Subulussalam.

E. Teknik Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi akan diolah dan di analisa. Data diolah dengan mengklarifikasi data yang relevan kedalam buku catatan peneliti. Peneliti memeriksa setiap jawaban yang dijawab oleh responden dan kemudian memasukkan kedalam buku catatan peneliti. Kemudian peneliti mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan peneliti, sehingga bisa menjawab pertanyaan yang menjadi daftar pertanyaan dari skripsi ini.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data

yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada.

Apabila seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian sudah diperoleh, data tersebut diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang diteliti dengan didukung oleh data lapangan dan teori.⁵² Adapun langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian adalah:

1) Editing atau Penyutungan

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban.

2) Analisis

Merupakan kegiatan terpenting dari setiap data yang didapatkan menjadi mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dengan baik.

⁵²Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. Bangun Sempurna Lestari adalah sebuah perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beralamat di Desa Buloh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. PT. Bangun Sempurna Lestari diresmikan pada tanggal 29 April 2011 masa pemerintahan Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh. Penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan dimaksud, namun dilakukan pada masyarakat sebagai penerima manfaat dari dana CSR sebagai kewajiban dari perusahaan.

Kecamatan Simpang kiri terletak di tengah-tengah Kota Subulussalam. Kecamatan Simpang Kiri adalah ibukota Kota Subulussalam yang terdiri dari 17 desa yaitu Subulussalam, Subulussalam Utara, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Subulussalam timur, Belegen Mulia, Buluh Duri, Danau Teras, Kuta Cepu, Lae Oram, Makmur Jaya, Mukti Makmur, Pasar Panjang, Pegayo, Sikelondang, Suka Makmur dan Tangga Besi.

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Subulussalam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota Subulussalam adalah salah satu pemerintah kota di Provinsi Aceh yang termuda, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

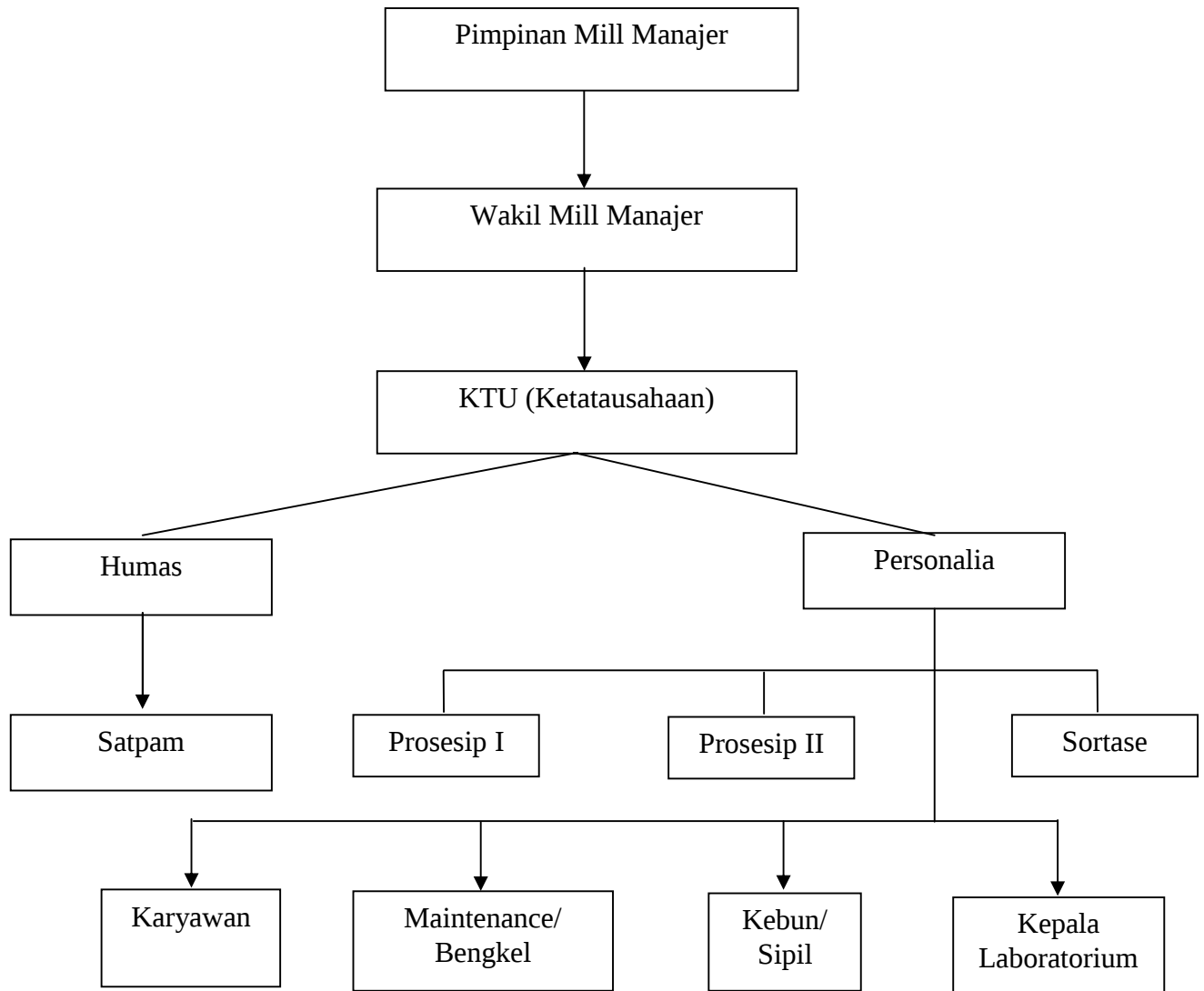
Kota Subulussalam yang memiliki luas daerah 1.391 km² terletak pada posisi 02027'30" – 03000'00" LU dan 097045'00" – 98010'00" BT dengan batas-batasnya adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatra Utara.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Selatan.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Pakpak Bharat dan kabupaten Dairi Sumatra Utara.

Sementara itu, batas-batas lokasi PT. Bangun Sempurna Lestari di Desa Buloh Duri adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatas dengan Trans SP I Desa Rantau Panjang Kecamatan Longkip
2. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Buloh Duri Kecamatan Simpang Kiri
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri

Struktur Organisasi PT. Bangun Sempurna Lestari



PT. Bangun Sempurna Lestari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS). jumlah keseluruhan yang bekerja di perusahaan sebanyak 137 orang. Diantaranya, sebagai Pimpinan Mill Menejer satu orang, Wakil Mill Manajer satu orang, KTU (Ketatausahaan) satu orang, Humas satu orang, satpam berjumlah sembilan orang dan personalia satu orang,

sedangkan di bawah personalia ada karyawan berjumlah 99 orang, Maintenance/Bengkel tujuh orang, kebun/sipil tujuh orang, dan kepala laboratorium tujuh orang.

Dari sekian banyak karyawan di perusahaan PT Bangun Sempurna lestari ini hanya tiga orang masyarakat Buluh Duri yang bekerja di perusahaan tersebut, diantaranya security/satpam satu orang dan buruh lepas (tukang bongkar sawit) dua orang, selebihnya adalah pekerja dari luar. Kesenjangan seperti tidak seharusnya terjadi, hendaknya perusahaan ini lebih mengutamakan pekerja lokal.

Secara umum, ada tiga sumber ekonomi yang menjadi pendapatan masyarakat setempat di Buloh Duri, yaitu petani, nelayan dan pedagang. Namun yang mendominasi adalah sebagai petani. Sementara itu, tingkat pendidikan dan gambaran kehidupan sosial ekonomi masyarakat Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri dapat digambarkan menurut masing-masing dusun, yaitu:

Tabel 4.1 Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Buluh Duri

No	Kategori	Dusun			Jumlah
		Ds. Km 10	Ds. Pelanggahan	Ds. Km 11	
1	S-1	10 orang	-	-	10 orang
2	Sudah dan Sedang SMA	27 orang	25 orang	200 orang	252 orang
3	SMP	15 orang	22 orang	90 orang	127 orang
4	SD	70 orang	12 orang	300 orang	182 orang
5	TK	11 orang	5 orang	20 orang	36 orang
6	Diffabel /Cacat	4 orang	-	4 orang	8 orang
7	Anak Yatim	7 orang	1 orang	21 orang	29 orang
8	Janda	6 orang	1 orang	10 orang	17 orang
9	Lanjut Usia	4 orang	-	-	4 orang
10	Miskin	9 orang	5 orang	160 orang	174 orang
11	Pengangguran	12 orang	3 orang	50 orang	65 orang
	Jumlah Total				904 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Buluh Duri 2016

B. Gambaran Umum Penyaluran Dana CSR kepada Masyarakat Simpang

Kiri Kota Subulussalam

1. Bentuk-Bentuk Bantuan Sosial CSR oleh PT. BSL di Simpang Kiri Kota Subulussalam

Sebagaimana disebutkan dahulu, kehadiran berbagai perusahaan itu memang dapat memberikan berbagai peluang terhadap kesejahteraan masyarakat. Di lain hal, bila keberadaannya tidak berimbang antara tanggungjawab dan pemerataan maka sebaliknya justru akan mengalami ketidakadilan sosial, ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan alam serta ekosistem justru hasil besar yang diperoleh. Perlu sekali komitmen dan cerminan perusahaan untuk turut serta dalam membangun sektor ekonomi dimana perusahaan itu berdomisili.

Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang dimiliki oleh PT. Bangun Sempurna Lestari (PT. BSL) atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada di Desa Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bukan lagi dianggap sebagai sukarela, melainkan sudah bersifat wajib bagi semua perusahaan yang ada. Sebab hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun sebagaimana pernah diuraikan dahulu, tampaknya kepedulian perusahaan PT. BSL terhadap kesejahteraan sosial masyarakat masih memerlukan konsep yang lebih jelas sehingga lebih dekat dengan azas pemerataan dan keadilan antara perusahaan dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah satu responden SJ (35), menjelaskan bahwa tidak mengetahui persoalan dana CRS itu (ada atau tidak) pada perusahaan PT. BSL, dan tidak diketahui pula bila dana CSR itu adalah tanggungjawab

perusahaan bahkan, juga mengakui sama sekali tidak pernah menerima dana apapun dari PT. BSL itu.⁴⁴ Disebutkan oleh JT (40) persoalan ada tidaknya dana CSR yang menjadi tanggungjawab perusahaan PT. BSL pada masyarakat sekitar memang sama sekali tidak pernah didengar dan tidak juga ia menerima bantuan apapun dari PT. BSL yang beroperasi di Desa Buluh Duri Simpang Kiri Kota Subulussalam.⁴⁵

Hal serupa juga dengan SMN (45), bahwa dana apapun dari PT. BSL sama sekali tidak pernah menerima, ia juga tidak mengetahui apa saja tanggungjawab perusahaan dimaksud secara sosial pada masyarakat sekitar. Namun SMN mengakui meski tidak diberikan secara pribadi akan tetapi secara umum ada disalurkan seekor lembu untuk setiap perayaan lebaran Haji atau Hari Raya Qurban. Nilai harga sapi itu diprediksi sekitar Rp. 14.000.000 - Rp. 15.000.000 juta.⁴⁶

Lain lagi dengan hasil wawancara dengan responden AD (40), secara pribadi ia memang tidak mengetahui secara jelas terhadap tanggungjawab apa saja yang pada perusahaan PT. BSL terhadap masyarakat sekitar, AD juga kurang mengetahui secara jelas terhadap bentuk dana tanggungjawab perusahaan pada masyarakat secara sosial dan kesejahteraan. Tiga responden di atas yang lalu berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengakui tidak pernah menerima dana bantuan apapun dari PT. BSL, namun tidak pada AD, ia

⁴⁴Hasil wawancara dengan SJ (35) Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017.

⁴⁵Hasil wawancara dengan JT (40) Pedagang, yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017.

⁴⁶Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017.

mengakui menerima bantuan dari perusahaan dimaksud, dan bantuan ini diberikan pada saat salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.⁴⁷

Sementara itu, hasil wawancara dengan MK (36), bahwa juga menjelaskan hal yang serupa, tanggungjawab perusahaan yang disebut-disebut sebagai kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada masyarakat sama sekali tidak diketahuinya. Meski demikian, MK mengakui pernah mendapatkan bantuan namun bukan CSR, melainkan hasil proposal pendanaan untuk kegiatan hari kemerdekaan yaitu acara 17 Agustus. Hal ini menurutnya, sama sekali tidak menyangkut dengan pribadi namun bersifat umum. Adapun jumlah bantuan untuk peringatan hari kemerdekaan disalurkan oleh PT. BSL adalah sebesar Rp. 700.000 rupiah.⁴⁸

Hasil wawancara dengan HMD (30) sebagai perwakilan perempuan dari sampel ini juga mengakui tidak pernah menerima apapun dari PT. BSL menyangkut dengan dana CSR.⁴⁹ Namun disaat orangtua meninggal, kala itu diberikan sebesar Rp. 300.000, di luar itu tidak pernah ia terima. Hal serupa juga dialami oleh AA (29) dana bantuan dimaksud tidak pernah diperoleh informasi dari siapapun sehingga dana itu benar-benar tidak pernah ia terima.

AG (43) mengemukakan bantuan atau sumbangan tersebut merupakan hal yang sangat tertutup pada masyarakat, karena itu tidak heran bila masyarakat sama sekali tidak mengetahui terhadap bantuan itu. Namun pada peringatan hari

⁴⁷Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017.

⁴⁸Hasil wawancara dengan MK (40) Ketua Pemuda, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2017.

⁴⁹Hasil wawancara dengan AA (42) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2017.

kemerdekaan pihak perusahaan memang selalu menganggarkan untuk kegiatan 17 Agustus. Disebutkan lagi oleh RK (65), selain untuk kegiatan peringatan hari kemerdekaan yang disumbang sebesar Rp. 700.000, ada juga disumbang pada peringatan lebaran qurban. Dalam perayaan hari raya qurban, perusahaan PT. BSL selalu memberikan seekor lembu untuk diqurbankan dan sumbangan kematian sebesar Rp. 300.000, di luar dana itu tidak pernah diketahuinya dan tidak pernah diterimanya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada responden sebagaimana di atas, dapat diterangkan kembali bahwa, masyarakat secara umum tidak mengetahui adanya dana CSR yang dikelola oleh setiap jenis perusahaan yang merupakan kewajiban untuk diberikan kepada masyarakat, baik itu bersifat sosial, keagamaan maupun lainnya. Selama ini peran dan tanggungjawab PT. BSL pada masyarakat sekitar di Desa Buluh Duri Kecamatan Simpang Kiri hanya menerima santunan kematian sebesar Rp 300.000 dan sumbangan seekor sapi qurban pada saat perayaan hari raya Idul Adha, serta bantuan pada saat perayaan 17 Agustus.

Memang diakui, tidak mungkin sebuah perusahaan sebesar PT. BSL dapat menanggung atau bertanggungjawab terhadap seluruh penduduk Kota Subulussalam, namun setidaknya PT. BSL dapat berkomitmen terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik itu melalui penyediaan lapangan kerja, santunan beasiswa bagi anak yatim, santunan kaum duafa, pembangunan rumah duafa dalam lingkungan masyarakat sekitar dimana

⁵⁰Hasil wawancara dengan AG (43) Kepala Dusu, yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2017.

wilayah letak perusahaan. Sebagaimana dijelaskan AG (43) jika memang dana itu ada seharusnya dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan anak yatim di dalam wilayah perusahaan.⁵¹

Hasil wawancara dengan HMD (35) perhatian PT. BSL terhadap masyarakat memang ada, berupa sumbangan kifayah (sumbangan untuk keluarga yang meninggal dunia), sumbangan itu diberikan langsung oleh pihak perusahaan sebesar Rp. 300.000. Menurut HMD, jumlah itu bukan dipersoalkan namun sejauh yang diketahui jumlah sebesar itu rasanya sangat kecil nilainya, untuk keperluan kerenda saja tidak mencukupi. Hal ini sebenarnya harus dieprtimbangkan oleh pihak perusahaan. Sebaiknya dana atau sumbangan yang disalurkan itu setidaknya dapat membantu semua proses penyelenggaraan jenazah untuk sehari, yang minimal 1 juta jiwa yang meninggal.⁵²

Hal ini pun diakui oleh SMN (45) bahwa sumbangan sebesar itu (Rp. 300.000) sangat tidak cukup untuk keperluan pengurusan jenazah, seharusnya sumbangan PT. BSL meski tidak ditanggung sepenuhnya namun setidaknya untuk hari pengurusan jenazah benar-benar mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan, baik itu papan, paku, kain kafan, batu nisan, kebutuhan konsumtif untuk masyarakat yang melayat dan biaya untuk orang yang mengurus mayit.⁵³ Apalagi untuk bantuan seekor sapi qurban, jika dilihat dengan jumlah masyarakat Buluh Duri Simpang Kiri Kota Subulussalam, jumlah seekor sapi itu sangat tidak

⁵¹Hasil wawancara dengan AG (43) Kepala Dusun, yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2017.

⁵²Hasil wawancara dengan SMN (35) Guru PAUD dan TK, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017.

⁵³Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017.

sesuai dengan jumlah penduduk miskin, apalagi seluruh pendudukan Buluh Duri.⁵⁴ Intinya, hanya tiga item yang menjadi tanggungjawab perusahaan PT. BSL secara sosial terhadap masyarakat, dana bantuan atau sumbangan meninggal, perayaan 17 Agustus, dan bantuan seekor sapi qurban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, adapun bentuk-bentuk tanggungjawab sosial PT. BSL pada masyarakat Buluh Duri di Kecamatan Simpang Kiri, berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan memberi bantuan secara langsung dari perusahaan. Adapun bentuk tanggungjawab sosial yang diberlakukan pada masyarakat sekitar perusahaan, yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan kematian

Secara umum masyarakat memang berterimakasih terhadap apa yang sudah diberlakukan oleh PT. BSL menyangkut tanggungjawab sosialnya pada masyarakat sekitar, yaitu berupa memberi santunan terhadap keluarga yang meninggal sebesar Rp. 300.000, akan tetapi hal ini dirasa belum setimpal. Menurut SHM, jumlah itu sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk pengurusan jenazah, mulai dari memandikan hingga menguburkan. Menurutnya, untuk menyelesaikan kewajiban kifayah ini biasanya menghabiskan biaya mencapai jutaan juga, paling tidak 1 juta, atau minimal Rp. 700.000.⁵⁵ Bila dikalkulasikan jumlah bantuan yang diberikan oleh perusahaan PT. BSL dengan

⁵⁴Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017.

⁵⁵Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017.

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pengurusan mayit tentu jauh berbeda dan tidak berimbang. Hasil wawancara dengan RLK (65), menurut asumsinya, akan relevan bantuan itu bila pihak perusahaan PT. BSL memberikan minimal Rp. 600.000.⁵⁶

Lain menurut pandangan JT (40), jumlah seperti itu diakuinya sangat minimal atau sangat sedikit. Dijelaskan olehnya, meski ia tidak mengetahui secara persis berapa biaya rata-rata yang dibutuhkan dalam pengurusan jenazah/mayit namun JT memastikan bawa jumlah Rp. 300.000 sangat sedikit dan benar-benar tidak mencukupi. Pemberian semacam itu seperti pelecehan saja. menurutnya lagi, berapapun yang diberikan pada prinsipnya memang harus disyukuri, namun persoalan ini bukan bermaksud ditolak olehnya, namun menurut pandangannya, jumlah itu sangat tidak sebanding dengan penghasilan atau keuntungan PT. BSL di Desa Buluh Duri Simpang Kiri yang setiap bulannya dan pertahunnya.⁵⁷

Menurut pandangan SJ (35) jumlah sumbangan untuk orang meninggal seperti itu sangat tidak cukup. Tidak pantas seperti itu bentuk penghargaan sebuah perusahaan terhadap keluarga yang sedang mengalami musibah. Bila keluarga yang ditinggal memang memiliki harta peninggalan oleh yang ditinggalkan, rasanya tidak begitu menyusahkan saat menghadapi musibah seperti itu, namun bila keluarga yang ditinggalkan justru keluarga kurang mampu, tentu hal ini sangat

⁵⁶Hasil wawancara dengan RLK (65) Imam Desa, yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2017.

⁵⁷Hasil wawancara dengan JT (40) Pedagang, yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017.

merepotkan dan sangat menyusahkan.⁵⁸ Pandangan SJ di atas ada benarnya, sebab secara umum masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan PT. BSL secara umum adalah kehidupan ekonomi rendah, rata-rata berprofesi petani dan buruh lepas yang kehidupan dan pendapatannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Sumbangan sapi qurban

Sumbangan seekor sapi qurban yang diberikan perusahaan PT. BSL di satu sisi memang memberikan keuntungan paling tidak dapat menambah jumlah sapi qurban, namun di sisi lain jumlah itu jauh dari perkiraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh SJ (35), jumlah sapi qurban itu bukan tidak mungkin, namun jika diukur dengan jumlah masyarakat dan kemampuan perusahaan PT. BSL, jumlah itu ternyata tidak seimbangan atau boleh disebut irasional. Jika dikalkulasikan dengan jumlah masyarakat yang layak mendapat daging sapi qurban maka untuk jumlah seekor akan sulit sekali untuk dibagi, sebab tumpukannya semakin banyak jumlah penerima maka semakin kecil jumlah pembagiannya.⁵⁹

Menurut AD (40) seekor sapi qurban untuk setiap tahunnya sangat tidak pantas diberikan, sebab perusahaan PT. BSL itu sudah termasuk perusahaan besar dan memproduksi setiap harinya. Hal ini tentu lain ceritanya jika sebuah perusahaan itu melakukan operasi secara

⁵⁸Hasil wawancara dengan SJ (35) Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017.

⁵⁹Hasil wawancara dengan SJ (35) Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017.

berkala, baik itu perminggu atau perbulannya. Jika hal seperti ini memang sudah bisa dimaklumi, karena semakin jauh jarak waktu untuk skala produksi semakin lambat pula pemasukan (omset) yang didapat.⁶⁰

3. Sumbangan perayaan hari kemerdekaan

Dalam perayaan hari kemerdekaan, pihak perusahaan ikut ambil bagian dalam menyukseskan peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Namun, menurut MK (40) bantuan untuk peringatan 17 Agustus (hari kemerdekaan) sama sekali tidak cukup. Pihak perusahaan PT. BSL hanya membantu sebesar Rp. 700.000, selebihnya menjadi tanggungjawab pemuda. Menurut MK, biasanya dalam setiap perayaan hari kemerdekaan, rata-rata biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 5.000.000.⁶¹

Sebenarnya, perayaan hari kemerdekaan harus menjadi tanggungjawab bersama, apalagi sebuah perusahaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam wilayah NKRI, tentu saja dorongan dan partisipasinya sejatinya dapat lebih dari itu, karena kemerdekaan yang aman semacam inilah perusahaan itu tumbuh dan berkembang, sehingga patut sekali mereka mengimplementasikan rasa syukur dengan mendorong hari perayaan kemerdekaan dapat berjalan lebih meriah.

Menyikapi bentuk-bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh PT. BSL pada masyarakat Desa Buluh Duri Simpang Kiri, benar-benar sangat sederhana

⁶⁰Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017.

⁶¹Hasil wawancara dengan MK (40) Ketua Pemuda, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2017.

atau tidak cukup. Meski bentuk tanggungjawab perusahaan itu diakui tidak saja meliputi ranah sosial namun tanggungjawab dalam ranah lingkungan, tampaknya belum terlihat, dan belum juga dirasakan tanda-tanda perusahaan akan menambah tanggungjawabnya secara sosial dan lingkungan sehingga tidak saja meliputi santunan kematian, bantuan perayaan 17 agustus dan sumbangan sapi qurban, namun lebih dari itu.

Sehubungan dengan itu, bentuk tanggungjawab sosial perusahaan PT. BSL yang diharapkan oleh masyarakat adalah:

1. Kesehatan

Tanggungjawab sosial PT. BSL dalam bidang kesehatan bertujuan meningkatkan standar kesehatan masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan swadaya kader posyandu, dengan membantu upah jerih para kader posyandu yang ada di desa. Menurut hasil wawancara dengan SJ (35) selama ini kader posyandu hanya menerima insentif Rp. 75.000 per triwulannya dari dana desa, hal ini jika memang memungkinkan dapat didorong peningkatannya oleh perusahaan PT. BSL agar menjadi Rp. 150.00 per triwulannya untuk 5 orang kader.⁶² Hal ini pula yang didukung oleh HMD (35), adanya dukungan bantuan seperti dapat meningkatkan motivasi para kader dalam menyukseskan program desa siaga sehat dan siaga terhadap ibu hamil dan anak-anak.⁶³

⁶²Hasil wawancara dengan SJ (35) Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017.

2. Pendidikan

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan PT. BSL terhadap pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, khususnya bagi anak-anak fakir, miskin dan yatim. Menurut RLK (65), tanggungjawab dalam bidang ini berupa dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang fakir, miskin dan yatim agar mereka dapat kosnsiten dalam melanjutkan pendidikan. Program beasiswa ini dapat saja diberikan pada siswa SD dan SMP, dengan mengalokasikan dana beasiswa minimal Rp. 50.000 untuk siswa SD dan Rp. 75.000 untuk siswa SMP per bulannya yang dapat diterima setiap triwulan.⁶⁴

Sementara itu, AD (40) juga memiliki pola pikir yang sama seperti RLK dimana tanggungjawab sosial PT. BSL dalam konsep pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi anak-anak fakir, miskin dan yatim. Hal ini untuk memberi kesempatan yang sama saat anak-anak dapat mengakui dirinya dalam pendidikan.⁶⁵ Di sisi lain dengan adanya beasiswa ini kebutuhan pendidikan anak-anak dapat terakomodir menurut yang dibutuhkan.

3. Usaha Ekonomi

Menurut SMN (45) salah satu tanggungjawab sosial yang mesti menjadi perhatian dari pihak PT. BSL adalah bantuan ekonomi. Bantuan

⁶³Hasil wawancara dengan HMD (35) Guru TK, yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2017.

⁶⁴Hasil wawancara dengan RLK (65) Imam Desa, yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2017.

⁶⁵Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017.

ini semata-mata untuk meningkatkan taraf ekonomi meski sebagai nilai dari pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Apalagi di Desa Buluh Duri Simpang Kiri ini memiliki banyak usaha rumah tangga yang memang membutuhkan bantuan dan perhatian.⁶⁶

SMN memang tidak merinci apa saja usaha rumah tangga yang ada di Desa Buluh Duri, namun hasil pengamatan penulis, usaha rumah tangga itu berupa usaha jual es lilin, kue basah dan beberapa usaha rumah tangga lainnya. tanggungjawab sosial PT. BSL Buluh Duri Simpang Kiri ini dimaksudkan agar usaha ini lebih produktif, perlu dikonsepskan yang lebih matang dan sekaligus disediakan dengan bantuan modal usaha. Bertujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan meningkatkan kesempatan penciptaan lapangan usaha serta meningkatkan keterampilan dan daya saing usaha lokal.

4. Pertanian dan nelayan

Dalam tanggungjawab sosial bidang pertanian dan nelayan ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, sebab beberapa tahun terakhir ini akibat limbah industri mata pencaharian masyarakat di ulur sungai Kota Subulussalam khususnya Desa Buluh Duri. Akibat limbah industri aliran sungai sudah banyak tercemar sehingga hasil tangkapan nelayan baik itu ikan dan udang menurun drastis dibandingkan sebelumnya (saat PT. BSL) belum berdiri.

⁶⁶Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017.

Sebagaimana disebutkan oleh MK (40), akibat pecahnya limbah industri PT. BSL, aliran sungai sangat tercemar, tidak sedikit ikan-ikan dan udang mati mengapung. Ekosistem disekitarnya tidak lagi alami seperti dahulu.⁶⁷ Disebutkan lagi oleh JT (40) dan SMN (45), akibat dari pecahnya limbah industri itu banyak penghasilan masyarakat menurun, awalnya bisa diperoleh pendapat sekitar Rp. 150.000 – Rp. 200.000 sekali melakukan kegiatan nelayan. Tidak saja satu jenis ikan, namun banyak jenis ikan yang dieproleh nelayan ditambah lagi jenis udang.⁶⁸ Kini, akibat pecah limbah industri, penghasilan masyarakat sekitar menurun dan sangat sulit untuk memperoleh pendapatan Rp. 100.000. ini artinya keberadaan perusahaan PT. BSL ternyata tidak selamanya dapat memberi nilai positif, jika harus diuraikan akan ditemukan sekumpulan dampak negative pada masyarakat dibandingkan nilai dampak positif.

Hasil pengamatan yang telah dilakukan, jumlah total pengalihan fungsi lahan di Desa Buluh Duri Simpang Kiri sudah dalam kategori 90%, hal ini bisa dipastikan sudah setengah spesies yang terhilangkan dan setengah keselamatan yang masih tersisa terhadap wilayah itu.. Ditinjau dari aspek manfaat keberadaan PT. BSL itu justru semakin memperburuk citra dan hubungan harmonisasi dengan masyarakat setempat.

Di sisi lain, pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan hampir sepanjang kawasan sungai seharusnya menjadi zona ekosistem dan dijaga

⁶⁷Hasil wawancara dengan MK (40) Ketua Pemuda, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2017.

⁶⁸Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017 dan Hasil wawancara dengan JT (40) Pedagang, yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017.

terhadap kekayaan hayati yang ada di dalamnya, namun sungai itu juga telah mengalami abrasi. Menurut pandangan masyarakat seperti ada pembiaran terhadap kerusakan ekosistem pada sebagian masyarakat di Simpang Kiri.

5. Agama dan budaya

Bentuk tanggungjawab sosial dalam aspek agama dan budaya ini, diharapkan oleh masyarakat agar perusahaan PT. BSL dapat mendukung segala jenis aktivitas keagamaan, adat dan budaya yang tumbuh dalam masyarakat sekitar. Perihal nilai keagamaan mislanya seperti perayaan hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya. pihak perusahaan setidaknya dapat menjadi pendorong dalam menjamin terlaksananya berbagai kegiatan keagamaan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat sekitar.

Begitupun dengan pelestarian adat dan budaya, segala aktivitas yang masih tumbuh dalam masyarakat dapat pula didorong aktivitasnya sehingga berbagai nilai kearifan lokal baik itu seni, kreatifitas adat dan budaya dapat semakin hidup. Hal ini oleh pihak perusahaan PT. BSL dapat mendukung pembangunan gedung atau membrikan fasilitas lainnya menurut kemampuan perusahaan, sehingga kehadiran perusahaan dapat menjadi hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan, tidak saja secara ekonomi namun juga secara adat dan budaya.

C. Tanggapan dan Respon Masyarakat terhadap Bantuan Sosial CSR PT.

BSL di Simpang Kiri Kota Subulussalam

Perlu dipertegas kembali, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.⁶⁹ Konsep ini berlaku secara yuridis di berbagai belahan dunia.

Berkenaan dengan pandangan masyarakat, ada beberapa tanggapan masyarakat dalam menanggapi CSR perusahaan PT. BSL di Desa Buluh Duri Simpang Kiri Kota Subulussalam, yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya Perhatian terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil wawancara dengan AD (40) mengisahkan, menyangkut dengan kesejahteraan sosial tampaknya perusahaan PT. BSL tidak mau tahu tentang itu. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tanggungjawab sosialnya pada masyarakat sekitar hanya tiga item saja (bantuan untuk kematian, sumbangan perayaan 17 agustus dan sumbangan sapi qurban).⁷⁰ Menurut JT (40) sejak kehadiran PT itu, masyarakat semakin sulit saja menggarap lahan dimana, sehingga mau tidak mau harus memanfaatkan lahan yang ada meski tidak luas untuk kebutuhan sayur mayur.⁷¹

⁶⁹Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Ampikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hal. 7.

⁷⁰Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017.

Sebenarnya pemberdayaan masyarakat banyak hal yang dapat dilakukan, sebagaimana pernah disebutkan dahulu yaitu melalui peningkatan modal usaha bagi kaum ibu-ibu yang memiliki kegiatan usaha rumah tangga, baik itu para ibu-ibu yang menjual kue basah, kue kering, es dan masyarakat yang memiliki usaha kecil lainnya. pemberian bantuan ini dapat dilakukan secara bergiliran per tahunnya dengan menentukan criteria tertentu oleh perusahaan.

Sementara itu, aliran sungai yang sudah tercemar dengan limbah industri sampai saat belum ada solusi yang jelas dari pihak perusahaan, bahkan sampai ada aksi demo dari masyarakat itu sendiri menuntut perusahaan untuk ganti rugi bagi masyarakat yang kena imbas dari pencemaran limbah industri itu. Dikatakan oleh MK (40) meski masyarakat menuntut untuk diselesaikan perkara yang mencemar aliran sungai itu, tapi pihak perusahaan tidak juga mengundang beberapa perwakilan masyarakat untuk membahas itu dan tidak juga pihak perusahaan bersilaturahmi dengan masyarakat.⁷² Menurut Ad (40), saat masyarakat diketahui mulai kecewa, ada dilakukan ganti rugi berupa penyebaran/penaburan bibit benih ikan di aliran sungai itu.⁷³

Tampaknya perusahaan menutup mata terhadap apa yang dialami masyarakat yang merupakan ekses adanya perusaha PT. BSL itu. lagi-

⁷¹Hasil wawancara dengan JT (40) Pedagang, yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017.

⁷²Hasil wawancara dengan MK (40) Ketua Pemuda, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2017.

⁷³Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017.

lagi masyarakat menjadi objek ketidakadilan dari PT. BSL itu sendiri. Padahal himbauan masyarakat tidak saja dalam bentuk tertulis bahkan sudah sampai aksi demonstrasi. Masyarakat mengancam keras bila pihak perusahaan PT. BSL tidak merespon tuntutan masyarakat. Sebab akibat tercemarnya aliran sungai, pendapatan masyarakat dirasakan berkurang dan tidak seperti dahulunya. Namun tampaknya pihak perusahaan cukup nyaman dengan perlindungan dari berbagai pihak yang tidak ingin pihak PT. BSL terganggu. Inilah salah satu ketidakadilan yang dihadapi masyarakat sejak adanya PT. BSL itu.

Pihak perusahaan seolah tidak mau tau berapa sulitnya kehidupan masyarakat sekitar perusahaan, seolah ada kesan membiarkan masyarakat dengan mempertahankan diri menurut kemampuannya pada akhirnya akan henkang dari wilayah perusahaan. Seolah inilah menjadi skenario perusahaan. Padahal pada saat aksi demonstrasi dilakukan, masyarakat sudah pernah memblokir jalan menuju area lahan dan jalan menuju perusahaan, namun pihak berwenang tampaknya kurang sependapat dengan masyarakat sampai jalan itu diminta dibuka kembali dengan keputusan sepihak.

Benar saja, tampaknya perusahaan PT. BSL sangat nyaman dengan berbagai perlindungan yang diberikan oleh pihak tertentu tanpa mau melihat yang sebenarnya apa yang dialami oleh masyarakat. Ironisnya pihak perusahaan pun tidak memberi sinyal akan ada perhatian terhadap

Desa Buluh Duri Simpang Kiri oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat yang dirugikan.

2. Sulitnya Akses Masyarakat Lokal untuk Bekerja

Formasi pekerjaan atau peluang kerja memang menjadi harapan bagi masyarakat sejak berdirinya perusahaan itu. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan, AD (40) bahwa saat ini akses masyarakat pada perusahaan PT. BSL sangat sulit, sehingga jika ada niat untuk menjadi pekerja pada perusahaan itu boleh untuk diurungkan niat itu, sebab bila tidak ada pihak khusus yang merekomendasikan untuk bekerja di perusahaan itu kecil kemungkinan dapat dipanggil dan menjadi karyawan. Secara umum, pekerja yang ditempatkan di PT. BSL itu rata-rata orang luar Simpang Kiri.⁷⁴ Tidak saja AD, SJ (35) juga mengakui bahwa masyarakat di sekitar perusahaan sangat sulit memperoleh pekerjaan.⁷⁵

Menurut HMD (35) untuk mengajukan permohonan kerja di perusahaan PT. BSL sangat sulit dirasakan, pandangan ini semua masyarakat mengakuinya, jika tidak memiliki (dekeng) boleh diurung niat untuk bekerja di perusahaan itu.⁷⁶ Menurut SMN (45) bila perusahaan tidak membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat sekitar, Desa Buluh Duri Simpang kiri semakin sulit berkembang dan akhirnya sulit membawa

⁷⁴Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017.

⁷⁵Hasil wawancara dengan SJ (35) Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017.

⁷⁶Hasil wawancara dengan HMD (35) Guru TK, yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2017.

perubahan.⁷⁷ Menurut MK (40) saat ini ada dua orang yang memang sudah dipekerjakan di perusahaan itu, mereka termasuk diberi rekomendasi oleh pihak tertentu, posisi mereka 1 orang sebagai Satpam, 1 orang lagi sebagai bongkar muat. 1 orang lagi tidak diketahui posisinya, apakah Satpam atau anggota bongkar muat. Ininya, masyarakat yang bekerja di perusahaan itu tidak memiliki posisi yang memadai. Saat ada masyarakat sekitar yang lulusan S-1 mengajukan permohonan kerja, permohonan tidak ada jawaban.⁷⁸

Sulit sekali diperoleh jawaban mengapa pihak perusahaan PT. BSL menutup kesempatan dan peluang kerja kepada masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan. Sebenarnya, dengan mempekerjakan masyarakat sekitar sudah ikut serta dalam meminimalisir angka pengangguran, khususnya bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan sarjana S-1, dengan adanya persediaan lapangan kerja seperti ini, maka jumlah pengangguran di Desa Buluh Duri setidaknya berkurang dan akan berdampak untuk orang lain.

3. Kecilnya Kepedulian terhadap Pendidikan

Kepedulian terhadap pendidikan memang diakui begitu rendah perhatian dari pihak perusahaan PT. BSL, sampai-sampai ada beberapa masyarakat sekitar meminta bantuan untuk kebutuhan pendidikan tidak direspon. Sebagaimana disebutkan oleh MK (40), ada beberapa orang

⁷⁷Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017.

⁷⁸Hasil wawancara dengan MK (40) Ketua Pemuda, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2017.

mahasiswa yang hendak mengajukan proposal untuk studinya pihak perusahaan seolah buang badan, padahal mereka semua adalah kalangan keluarga miskin yang sangat layak dibantu.⁷⁹ HMD (35) juga pernah mengalami hal serupa, yaitu saat ia mengajukan proposal dalam rangka menyelesaikan pendidikannya, namun pihak perusahaan berdalih bahwa untuk usulan itu dapat langsung pada pemerintah setempat, dengan alasan pihak perusahaan PT. BSL tidak menyediakan dana untuk itu.⁸⁰

Hal ini pun pernah disebutkan oleh RLK (65), setidaknya ada program beasiswa bagian anak-anak fakir, miskin dan yatim baik itu SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Besaran dana beasiswa ini dapat saja diberikan minimal Rp. 50.000 untuk siswa SD dan Rp. 75.000 untuk siswa SMP, Rp. 100.000 untuk siswa SMA dan Rp. 150.000 untuk kalangan mahasiswa miskin.⁸¹

4. Rendahnya Kepedulian terhadap Pembangunan Masyarakat

Menurut SJ (35), respon terhadap pembangunan juga sangat minim dari pihak perusahaan bahkan boleh disebut tidak ada sama sekali. Ada bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan, pembangunan masjid yang digagas beberapa tahun lalu sampai saat ini belum juga dapat dilanjutkan, akibat kekosongan dana masjid untuk pembangunan.⁸²

⁷⁹Hasil wawancara dengan MK (40) Ketua Pemuda, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2017.

⁸⁰Hasil wawancara dengan HMD (35) Guru TK, yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2017.

⁸¹Hasil wawancara dengan RLK (65) Imam Desa, yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2017.

Melalui musyawarah di Desa, pihak masyarakat sepakat untuk mencoba mengusulkan dana pembangunan masjid kepada PT. BSL, namun proposal yang sudah diajukan itu tidak juga mendapat jawaban dan tidak juga ada tanda-tanda akan direspon.

SMN (45) juga membenarkan apa yang disebutkan oleh SJ sebagaimana di atas. Menurut SMN, perhatian terhadap pembangunan Desa sama sekali tiak pernah direspon, jangan untuk pembangunan sarana pendidikan, untuk masjid yang sedang dibangun itu juga tidak ada harapan akan direspon.⁸³ Sikap perusahaan semacam itu sebenarnya dapat saja membangkitkan lagi emosi masyarakat yang lebih besar, karena persoalan ini benar-benar dianggap sepele oleh pihak perusahaan.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwasanya perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari tidak melaksanakan secara baik tanggung jawab sosialnya dikarenakan masyarakat Desa Buluh Dori tersebut tidak mengetahui sama sekali apa itu tanggung jawab sosial (CSR) dan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur secara terperinci bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial ini. Juga tidak ada sanksi yang jelas apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Memang ada penegasan sanksi dalam Undang-Undang No 47 Tahun 2007 BAB V Pasal 74 Ayat 3, namun penjatuhan sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial telah

⁸²Hasil wawancara dengan SJ (35) Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017.

⁸³Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017.

diamanatkan kepada peraturan perundang-undangan lain, tanpa memberikan kepastian peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan.

Demikian tanggapan masyarakat desa buluh duri terhadap bantuan yang diberikan oleh PT. Bangun Sempurna Lestari yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan hasil penelitian dilakukan, pada bagian ini dirumuskan beberapa kesimpulan yang menjadi objek penelitian ini. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun implementasi tanggungjawab sosial PT Bangun Sempurna Lestari Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdiri dari:

- 1) Sumbangan kematian berupa memberi santunan terhadap keluarga yang meninggal sebesar Rp. 300.000.
- 2) Sumbangan atau bantuan sapi qurban senilai antara Rp.14.000.000-Rp.15.000.000, meski demikian jumlah itu ternyata tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang banyak, sehingga sulit untuk dibagi rata.
- 3) Sumbangan perayaan hari kemerdekaan, namun bantuan untuk peringatan 17 Agustus (hari kemerdekaan) sama sekali tidak cukup bila nilainya Rp. 700.000, sebab seringkali sisa dari itu membuat masyarakat terutama kalangan pemuda kerepotan dalam mencukupi semua biaya pada hari perayaan.
- 4) Selain bantuan sebagaimana digambarkan di atas, PT. BSL yang diharapkan oleh masyarakat agar menyediakan juga 1) bantuan bidang kesehatan, 2) pendidikan bagi anak kurang mampu, 3) bantuan usaha ekonomi masyarakat, 4) bantuan bagi para petani dan nelayan, 5) agama dan budaya.

2. Adapun tanggapan masyarakat terhadap tanggungjawab sosial PT. Bangun Sempurna Lestari Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yaitu 1) masyarakat menilai masih rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, 2) sulitnya akses masyarakat lokal untuk bekerja, 3) kecilnya kepedulian terhadap pendidikan, 4) rendahnya kepedulian terhadap pembangunan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah beberapa saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan ini, yaitu:

1. Perusahaan hendaknya lebih berkomitmen dalam merealisasikan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat sekitar, hal yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta beasiswa bagi masyarakat miskin dan anak yatim. Kehadiran berbagai perusahaan memang memberikan berbagai peluang terhadap kesejahteraan masyarakat, namun bila keberadaannya tidak berimbang antara tanggungjawab dan kewajibannya maka justru akan mengalami ketidakadilan sosial, ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan alam dan ekosistem.
2. Bagi pemerintah setempat, sebaiknya dapat menyusun qanun khusus berkenaan dengan pemanfaatan dana CSR ini, sehingga tidak masyarakat yang dirugikan disini. Dengan adanya qanun khusus ini maka setidaknya akan ada komitmen perusahaan terhadap keseriusan tanggung jawabnya.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengusul sekaligus membuat beberapa perjanjian dengan pihak perusahaan PT. BSL agar perusahaan dapat mengetahui apa-apa yang menjadi prioritas sebagai kebutuhan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman Abdul Kurdi. *Tatanan Sosial Islam Studi Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Abdul R Saliman, dkk. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana Redana Media Group, 2005.
- Alamsyah Taher. *Metodologi Penelitian Sosial*. Syiah Kuala University Press: Perdana Mulya Sarana, 2012.
- Andi Mapisangka. *Inplementasi CSR untuk Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. 2009.
- Aryanta. *Pembebanan Biaya CSR Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Perseroan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, “tesi”.
- Chairil N. Siregar. *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pelita Pelajar, 2007.
- Consuelo G. Sevilla, dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Edi Suharto. *CSR Dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Cv. Alvabeta, 2010.
- _____. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004.
- _____. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Faisal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*, hal. 1. Diakses pada http://www.academia.edu/22537217/implementasi_corporate_social_responsibility_csr.
- Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

http://seputar_mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-CSR-manfaat-CSR-dan_3763.html. Diakses pada 21 februari 2016.

James Midgley. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Diperta Islam Depag RI, 2005.

Kenneth R Andrews, diterjemahkan oleh Dra. Enna tamimi, *Konsep strategi Perusahaan*. Jakarta Pusat: Erlangga, 1985.

Kutipan B Taman Achda, Anggota Komisi VII DPR-RI, *Konteks Sosiologis Perkembangan CSR dan Implementasinya*.

Lelisari, Penerapan Ketentuan Ccorporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan di Wilayah Nusa Tenggara Barat; Studi pada PT. Newmont Nusa Tenggara, [jurnal] *Ganeç Swara* Volume 8, Nomor 1, Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mukti, Fajar ND. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Neong Mujadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Reka Sarasin, 1999.

Nor Hadi. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Pandji Anoraga, S.E., M.M dan H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M.M,. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 *Tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.

Rahmatullah dan Trianita Kurniati. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.

Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Suhandari M. Putri. *Schema, Kompas, Hendrik Budi Untung dalam Corporate Social Rensponsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sutrisno. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2001.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*.

Winarno Surachmad. *Dasar dan Teknik Research Perkembangan CSR dan Implementasinya*. Bandung: Tarsito, 1982.

Daftar Responden

Hasil wawancara dengan SJ (35) Ibu Rumah Tangga, yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Desa Buluh Duri.

Hasil wawancara dengan JT (40) Pedagang, yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017 di Desa Buluh Duri.

Hasil wawancara dengan SMN (45) Sekretaris Desa, yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017 di Desa Buluh Duri.

Hasil wawancara dengan AD (40) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 09 September 2017 di Desa Buluh Duri.

Hasil wawancara dengan MK (40) Ketua Pemuda, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2017 di Desa Buluh Duri.

Hasil wawancara dengan AA (42) Wiraswasta, yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Dusun Rahmah.

Hasil wawancara dengan AG (43) Kepala Dusun, yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2017 di Desa Buluh Duri.

Hasil wawancara dengan RLK (65) Imam Desa, yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2017 di Desa Buluh Duri.

Hasil wawancara dengan HMD (35) Guru TK, yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2017 di Desa Buluh Duri.

DAFTAR PERTANYAAN

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari
2. Bagaimana respon/tanggapan masyarakat terhadap bantuan sosial PT. Bangun Sempurna Lestari

Daftar Pernyataan

1. Apakah saudara mengetahui tentang dan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari?
2. Jika saudara mengetahui, bagaimana dana tanggung jawab sosial yang saudara ketahui tersebut?
3. Apakah saudara pernah menerima bantuan sosial dari PT. Bangun Sempurna Lestari?
4. Jika pernah, dalam bentuk apa saja bantuan yang saudara terima dari PT. Bangun Sempurna Lestari tersebut?
5. Berapa besar bantuan yang saudara terima dari PT. Bangun Sempurna Lestari tersebut?
6. Siapakah yang memberikan bantuan sosial tersebut? Apakah langsung dari pihak perusahaan atau melalui dinas-dinas atau yang lainnya?
7. Apakah bantuan sosial tersebut diserahkan secara langsung atau melalui rekening?
8. Bagaimana menurut saudara tentang bantuan yang diberikan oleh PT. Bangun Sempurna Lestari tersebut?
9. Apakah bantuan sosial tersebut sesuai seperti yang diharapkan oleh masyarakat?
10. Bagaimana saudara mengelola bantuan sosial yang diberikan oleh perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari tersebut?

11. Adakah pro kontra antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari?
12. Apakah pihak perusahaan pernah berjanji untuk membantu masyarakat Buloh Dori ini?
13. Apasajakah keluhan masyarakat terhadap keberadaan PT. Bangun Sempurna Lestari?
14. Apasaja program yang telah dilakukan oleh PT. Bangun Sempurna Lestari dalam menanggulangi kemiskinan di Kampong Buloh Dori?
15. Apasaja yang sudah dilakukan oleh PT. Bangun Sempurna Lestari dalam menjaga kelestarian lingkungan?
16. Adakah PT. Bangun Sempurna Lestari memperkejakan masyarakat Kampong Buloh Dori?
17. Apakah ada pihak PT. Bangun Sempurna Lestari mambantu masyarakat Kampong Boluh Dori dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan? Jikalau ada bagaimana bantuan tersebut?
18. Apakah ada pertauran atau kesepakatan sebelumny aantara masyarakat dengan pihak PT. Bangun Sempurna Lestari mengenai bantuan sosial yang dibeirkan oleh PT. Bangun Sempurna Lestari tersebut?

Tabel Responden Wawancara

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1	Andri	40	wiraswasta	
2	Helmida	35	Guru TK	
3	Jantan	40	Nelayan/pedagang	
4	Syahminan	45	Sekretaris desa	
5	Sijur	35	IRT/Jualan es	
6	Ali Akbar	42	wiraswasta	
7	Abdul ghani	40	kadus	
8	Marjuki Kombih	40	Ketua pemuda	
9	Ramlan kombih	65	Imam desa masjid	
10				

A satellite map from Google Earth showing a forested region. A red pin marks a location labeled 'PT. ELANGUN SEMPURNA IESTAR'. To the left, a road runs vertically with labels for 'Masjid al-Anam' and 'Masjid Fajroin'. The terrain is mostly green with some cleared areas. The Google logo is visible in the bottom right corner of the map area.





Wawancara dengan Syahminan (Sekretaris Desa Buluh Dori)



Wawancara dengan Jantan (Nelayan/Pedagang)



Wawancara dengan Ramlan Kombih (Imam Desa)



Wawancara dengan Helmida (Guru TK)



Wawancara dengan Sijur (IRT/Jualan ES)



Wawancara dengan Andri (Wiraswasta)



Wawancara dengan Abdul Ghani (Kadus)



Wawancara dengan Marjuki Kombih (Ketua Pemuda)



Pos PT BSL



Pintu Gerbang PT Bangun Sempurna Lestari



Lokasi Pabrik PT BSL



Timbangan PT. BSL



Kantor PT. BSL dari depan



Areal Parkir PT BSL



Kantor Desa Buluh Dori



Monumen PT. BSL

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FDK/KP.00.4/3698/2016

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Rasyidah, S.Ag., M.Ag
- 2) Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Rahmanudin

NIM : 441106459

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Judul : Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 September 2016 M
24 Dzulhijjah 1437 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
Nip. 19641220 198412 2 001

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2013/Un.08/FDK.I/PP.00.9/05/2017

Banda Aceh, 30 Mei 2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. **Manajer Perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari**
2. **Kepala Bidang Tanggung Jawab Sosial**
3. **Karyawan Perusahaan**
4. **Masyarakat Sekitar**
5. **Pemuda Setempat**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Rahmanudin/441106459**
Semester/Jurusan : XII/Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemamfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG BULUH DORI

Jl. Syehanzah fansyuri no.

SURAT KETERANGAN SUDAH PENELITIAN

Nomor : 400/01/75.300.1.04/2017

Buluh Dori, *20 Oktober* 2017

Lamp. : -

Prihal : SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Kepada Yth;

Dekan Fakultas Dakwah dan Kemonikasi
UIN AR-RANIRY

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Nomor: B-2013/Un.08/FDK.I/PP.00.9/05/2013, Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama : Rahmanudin

Semester/Jurusan : XII/Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat Sekarang : Aceh Besar

Dengan ini Kepala Kampung Buluh Duri menyatakan bahwasanya nama yang diatas telah melakukan penelitian di Kampung Buluh Dori selama hampir satu bulan lamanya dengan judul penelitian "*Pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT Bangun Sempurna Lestari di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebenarnya.

Wassalam.

An. Kepala Kampung Buluh Dori

Sekdes



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Rahmanuddin
Nim	: 441106459
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Pea, 15Oktober 1992
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/ Aceh
Status	: Belum kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
AlamatRumah	: Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Sarbaini
b. Ibu	: Nurijah
c. Alamat	: Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

RiwayatPendidikan

- a. SD Negeri Despot Gostel Barat, lulus tahun 2005
- b. SMP Muhammadiyah Kota Subulussalam, lulus tahun 2008
- c. SMA Plus Muhammadiyah Kota Subulussalam, lulus tahun 2011
- d. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, lulus tahun 2018

Banda Aceh, 7 Januari 2017

Rahmanudin